

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis,

Hana Pratiwi Burhan (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dan menggunakan metode survei dengan kuesioner dalam pengumpulan datanya, analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang PP tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatihan wajib pajak orang pribadi, sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ayu, Tantje dan Heince (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kausal (*causal*) dengan teknik *survey*, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Nonprobability sampling* dengan penarikan *Insidental sampling*, analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas

pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP paratama Manado.

Oktaviane (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Manado dan KPP Bitung hingga akhir tahun 2012 Jenis penelitian *explanatory research*, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *random sampling* atau pengambilan sampel secara acak. Metode pengumpulan data primer yang dipakai yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner. Data analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil analisis yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Manado dan KPP Bitung yaitu variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Banu witono (2008) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dengan variabel *intervening* persepsi keadilan pajak, dan tujuan yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan, persepsi keadilan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dan konsultan pajak. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan variabel *intervening* persepsi keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan alat analisis *multiple regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

I nyoman dan Gede sri (2017) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh sistem *E-filing*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan secara kuantitatif serta menggunakan kuesioner sebagai sarana dalam pengumpulannya. Untuk analisa statistic dan pengujian hipotesis menggunakan *Structural equation Modelling* (SEM) dan diproses menggunakan aplikasi program AMOS versi 22. Sampel yang digunakan menggunakan teknik *sampling purposive* jenis *Judgement sampling*. Hasil

dalam penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem *e-filling*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nur, Dwi dan Faisal (2012) melakukan penelitian dengan tujuan menguji determinan kepatuhan wajib pajak Indonesia seperti variabel pemeriksaan pajak, denda pajak dan etika. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi *deterrence factors* seperti pemeriksaan dan denda pajak namun juga aspek berperilaku wajib pajak yaitu tingkat etika mereka. Penelitian ini menggunakan desain *2X2 between subjects* untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah interaksi antara variabel denda pajak dan etika yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak terdapat bukti empiris adanya interaksi antara pemeriksaan pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Alifa dan Ni ketut (2010) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Barat.

Arya yogatama (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 98 sampel. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda dengan program SPSS Versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan

tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2017:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investmen*.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2013:2) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut N. J. Feldmann (1949) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.2.1.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*.

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1). Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2). Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3). Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4). Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5). Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). Seperti dijelaskan dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, subjek sebagaimana dimaksud diatas akan menjadi wajib pajak ketika, unuk orang pribadi, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak dan untuk badan, sejak saat didirikan atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Siti resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak *budgetair* (umber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) :

### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak dan bangunan (PBB), dan lain-lain

### 2. Fungsi *Regularand* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

#### **2.2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya antara lain yaitu:

#### 1. Menurut Golongan

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilumpuhkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak;

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

## 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif yaitu yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

## 3. Menurut lembaga pemungutan.

- a. Pajak Negara (pajak pusat)



Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II ( pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya

### 2.2.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tat cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat ( rimawati, 2013) dalam surat edaran Dirjen pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan Direktorat pajak seperti yang dikutip Toly dan Herryanto (2011), disebutkan bahwa upaya unuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*
4. Peraruran dan kebijakan dibidang perpajakan bersifat dinamis

### **2.2.2.1 Jenis-jenis Sosialisasi**

Menurut Berger dan Luckman dalam Ilhorim (1999:32) Sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap yaitu:

#### **1. Sosialisasi Primer**

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalankan individu semasa kecil, yaitu melalui menjadi anggota masyarakat, pada tahap ini proses sosialisasi primer dapat membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi.

#### **2. Sosialisasi Sekunder**

Sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan kedalam sektor baru dunia objektif masyarakat dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, *peer group*, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

### **2.2.2.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Dirjen pajak memberikan beberapa point terkait indicator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran rasa peduli terhadap pajak di modifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013: 30)

#### **1. Penyuluhan**

Sosialisasi yang di bentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.

2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat  
Dirjen pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.
3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak  
Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.
4. Pemasangan *bilbod*  
Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.
5. *Website* Ditjen pajak  
Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *website* yang dapat diakses internet setiap saat, mudah serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

### 2.2.2.3 Strategi sosialisasi perpajakan

Menurut Winerungan (2013) strategi sosialisasi perpajakan meliputi:

1. Publikasi (*Publication*)  
Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.
2. Kegiatan (*Event*)  
Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang di hubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu.
3. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak

4. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5. Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*).

Pengertian *lobbying* adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

#### 2.2.2.4 Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Winerungan, 2013) bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Toly dan Heryanto, 2012) yaitu:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung pernah diadakan antara lain *early tax education*, *tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas ermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

## 2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak berupa Koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubric Tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan program penyuluhan tersebut antara lain:

1. Mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
2. Memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi.
3. Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*.
4. Serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap kantor pelayanan pajak.

Menurut (Susanto,2012) beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun mediannya:

1. Berdasarkan Metode

Penyampaian bisa melalui acara yang formal, dalam acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

2. Berdasarkan Segmentasi

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok ormas tertentu.

3. Berdasarkan Media yang Dipakai

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan *talkshow* diradio atau televise, membuat opini, ulasan dan rubik Tanya jawab dikoran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya yaitu seperti: spandul, banner, papan iklan billboard, dan sebagainya.

### **2.2.3 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, selain itu juga dapat melalui pendidikan formal maupun non formal (Notoaatmodjo, 2007). Pengetahuan pajak yaitu merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak

terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Veronica Carolina, 2009)

Konsep dalam pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus meliputi sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain yaitu sebagai berikut:
  - a. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - b. Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - c. Badan adalah sekumpulan orang atau model yang merupakan kestauan baik yang melakukan usaha meliputi: Perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomer yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- e. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
  - f. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  - g. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
  - h. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - i. Surat Pemberitahuan adalah surat wajib yang yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - j. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
  - k. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  - l. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia yaitu antara lain sebagai berikut:
- a. Pajak Negara ( Pajak Pusat)  
Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dibagi menjadi:



- 1) Pajak Penghasilan (PPH)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 4) Bea Materai
- 5) Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 6) Penerimaan Negara yang berasal dari migas ( pajak dan *royalty*).
- 7) Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pemungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah, dibagi menjadi:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
- 2) Pajak Daerah Tingkat II.

c. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah atau kepentingan Orang Pribadi atau badan. Retribusi dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum.
- 2) Retribusi jasa usaha..
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

d. Bea Cukai

Bea adalah pemungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bea dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Bea masuk.
- 2) Bea keluar.
- 3) Bea balik nama.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Seluruh penerimaan pusat yang tidak bersal dari penerimaan perpajakan. Kelompok penerimaan Negara bukan pajak sebagai berikut:

- 1) Penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana pemerintah.
- 2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- 4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
- 5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang bersal dari pengenaan denda administrasi.
- 6) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah.
- 7) Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara)
- 2) fungsi *regularend* (pengatur) :

Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah (Notoatmodjo, 2003 dalam Hartoyo, 2010):

a. Pendidikan Perpajakan

Yaitu suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa atau lebih baik lagi pada seseorang individu, kelompok atau masyarakat.

b. Persepsi dalam Masalah Perpajakan

Yaitu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan adanya tindakan yang akan diambil yaitu hubungannya dengan perpajakan.

c. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari pajak

Yaitu merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menyampaikan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.

d. Pengalaman dalam Perpajakan

Adalah suatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan dari kesadaran akan suatu hal yang tertangkap indera manusia. Pengetahuan yang dapat diperoleh dari pengalaman berdasarkan pada kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentunya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku dimasa kini.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman dalam wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012).

### **2.2.3.1 Subjek dan Objek Pajak dari Pajak Penghasilan**

## 1) Subjek Pajak

Secara umum pengertian subjek pajak menurut Erly Suandy (2011:43) adalah “siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap”. Subjek pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:

### a. Orang pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan jua jenjang social ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*non discrimination*)

### b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atau penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

### c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yaitu Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya dan lain sebagainya

### d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

## 2) Objek Pajak

Untuk melakukan pemungutan pajak, pemerintah memberikan batasan-batasan pada objek pajak, terutama objek pajak yang terdapat pada penghasilan. Hal ini tertera dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan penegasan mengenai objek pajak penghasilan yaitu penghasilan.

Menurut Erly Suandy (2011:53) penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (Empat) sumber, yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebsan utang, dan sebagainya.

### 2.2.3.2 Pengetahuan Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan *presentase* (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Peran penting Negara dalam menetapkan kebijakan ialah penetapan tariff (Soemitro,2004). Berikut beberapa mengenai tarif sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan:

Tarif Pajak PPh Orang Pribadi	Penghasilan Kena Pajak (PKP)
5%	Sampai dengan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
15%	Diatas Rp.50.000.0000 (Lima Puluh Juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
25%	Diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
30%	Diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

### 2.2.3.3 Pengetahaun perhitungan dan lapor pajak

#### 1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

- a. Mardiasmo (2013:69) Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui DPP-nya untuk wajib pajak dalam negeri yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)} = \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}$$

Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak dalam negeri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : menggunakan pembukuan dan menggunakan perhitungan penghasilan netto

- b. Pengurang yang diperbolehkan. Biaya Jabatan, biaya pensiun, iuran yang terkait dengan gaji, penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
2. Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Muljono (2009:18) menyatakan buku catatan merupakan sarana dalam akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan, yang dengan cepat dan sistematis dapat dipergunakan untuk membuat laporan keuangan secara berkala.

Mardiasmo (2013:37) menyatakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayara atau setoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan Kantor Pos. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

#### **2.2.3.4 Indikator tentang Pengetahuan Perpajakan**

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

#### **2.2.4 Pengertian Pemeriksaan Pajak.**

Menurut (Guniadi 1999) prosedur pemeriksaan pajak dilaksanakan sebagaimana telah dilakukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kebenaran aspek perpajakan, baik aspek material maupun aspek yuridis formal. Atau dengan kata lain, pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan suatu peraturan, yang biasanya disebut dengan pemeriksaan kepatuhan atau *compliance audit*.

Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”

Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengenai pengertian pemeriksaan adalah sebagai berikut

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan tujuan dari pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



### 2.2.4.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 16 tahun 2000, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
  - e. Ada indikasi kewajiban Perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dilakukan dengan kriteria anatar lain sebagai berikut:
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan;
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
  - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil;
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau;
- k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;

#### **2.2.4.2 Jenis-Jenis Pemeriksaan**

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu berikut ini:

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### **2.2.4.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak Wajib Pajak yang diperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan pajak meliputi (Menkeu RI 1994) :

1. Meminta kepada pemeriksa untuk menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.
2. Meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan.
3. Meminta kepada pemeriksa mengenai rincian perbedaan hal-hal berdasarkan hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan wajib pajak di SPT-nya .

Adapun mengenai kewajiban wajib pajak yang berkenaan dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandu perlu.
3. Dalam hal pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan.
4. Memberi keterangan yang diperlukan baik secara tertulis maupun lisan.
5. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak.
6. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak.
7. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan apabila wajib pajak menolak membantu kelancaran pemeriksaan.

Perlu ditegaskan bahwa dalam memandang hak dan kewajiban hendaknya memperhatikan pula wewenang dan kewajiban pihak lain. Pengertian hak/wewenang dan kewajiban baik bagi wajib pajak maupun pemeriksa akan membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksa.

#### **2.2.4.4 Sanksi – Sanksi Pajak**

Menurut Komara (2012:120) Sanksi Perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

##### **1. Sanksi Administrasi**

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
----	-------	---------	--------	------------

	Denda			
1	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan		
		a. Masa	50.000	Per SPT
		b. Tahunan	100.000	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	200%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14 (4)	a. Pengusaha kena PPN tidak PKP	2%	Dari DPP
		b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak	2%	Dari DPP
		c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap	2%	Dari DPP
	Bunga			
1	8 (2)	Pembetulan SPT dalam 2 tahun	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2	9 (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya	48%	Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang

		tindak pidana		dibayar
5	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar.	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
6	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak
	Kenaikan			

1	8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

## 2. Sanksi Pidana

- 1) Pidana Kurungan
- 2) Pidana Penjara

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian dari sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sanksi tersebut diberikan agar mampu memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran pajak.

### **2.2.4.5 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Adapun indikator pemeriksaan pajak dalam Wulandnari (2012) adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksaan

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER- 9/PJ/2010. Standar Umum Pemeriksaan Pajak yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan secara cermat dan seksama.

#### 2. Integritas Pemeriksa

Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

#### 3. Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak

Jumlah fungsional pemeriksa pajak dengan jumlah wajib pajak harus seimbang.

#### 4. Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan ditempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa ditempat/lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPT tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.
6. Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga  
Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga
7. Memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak
  - 1) Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak
  - 2) Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak.
  - 3) Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, dan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.
8. Melakukan sidang tertutup  
Sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

### **2.2.5 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**



Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, kemudian menurut Simon James et al (n.d) yang dilakukan oleh Gunadi (2005), kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerimaan sanksi baik hokum maupun administrasi

Kemudian kepatuhan wajib pajak yang dikatakan oleh Norman D.Nowak merupaka “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi,2010) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
- e. Lapor pajak tepat pada wkatunya.

#### **2.2.5.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Muliari Setiawan (2011) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan menteri keuangan No.554/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak adalah dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempetoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Adanya hubungan antara sosialisasi dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam *theory of reasoned action (TRA)* menjelaskan bahwa individu akan melakukan sesuatu jika ada dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (norma subjektif). Sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak

Hasil penelitian yang dilakukan Hana pratiwi (2015), Ayu, Tantje dan Heince (2014), I Nyoman & Sri (2017), Arya (2014) ,menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dapat mengidentifikasikan bahwa besarnya sosialisasi

perpajakan menjadi salah satu faktor penentu dalam besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak.**

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, selain itu juga dapat melalui pendidikan formal maupun non formal. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman dalam wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan I nyoman dan Gede sri (2017), Hana Pratiwi Burhan (2015), Banu witono (2008) menemukan bahwa Pengetahaun dalam perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dapat mengidentifikasi bahwa besarnya pengetahuan dalam perpajakan menjadi salah satu factor penentu dalam besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.3.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian yang dilakukan Nur, Dwi dan Faisal (2012) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak temuan ini dapat mengidentifikasi bahwa besarnya pemeriksaan pajak menjadi salah faktor penentu dalam besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

- H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan
- H2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan
- H3 : Pemeriksaan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Depok Sawangan

## 2.5 Kerangka konseptual Pemikiran

Dengan Diurainnya kerangka teori yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan hipotesis dari penelitian ini bahwa sosialisasi, pengetahuan, dan Pemeriksaan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi ( $X_1$ )
-----------------------

